



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Agustus 2023, Pukul 14.46 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Djagardo Leonard Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kuasa Pemohon ya, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saat ini saya sendiri saja, Zico Leonard, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:44]

Baik, Kuasa Hukum yang lain tidak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:46]

Ya, tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:49]

Oke, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, Pemohon atau Kuasanya silakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya. Sedangkan untuk petitumnya dibacakan secara lengkap. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selain berkas perbaikan ini, saya juga sudah mengirim surat kepada Yang Mulia. Semoga menjawab beberapa hal di Sidang Pendahuluan. Saya langsung ke hal-hal yang saya ubah.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29]

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:30]

Saya hanya menambahkan legal standing secara personal dari tiap-tiap Pemohon. Pemohon I adalah dosen, Pemohon II adalah rakyat yang memiliki hak pilih, dan Pemohon III adalah aktivis yang merupakan Direktur Eksekutif Prodewa Wilayah Papua. Selebihnya dianggap dibacakan, saya langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

Petitum, demikian agar Yang Mulia berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik dan pengurus partai politik memegang jabatan selama lima tahun, dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih banyak.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47]

Baik, terima kasih. Jadi, perbaikannya penguatan legal standing, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [02:55]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56]

Kemudian, dibacakan petitumnya tadi secara langsung. Saya ingin konfirmasi dulu, ada sedikit perbedaan tanda tangan dari permohonan sebelum dan juga Kuasa dengan perbaikan hari ini. Itu bisa dikonfirmasi, apakah ini tanda tangannya benar dari yang bersangkutan atau tidak? Bisa dijelaskan itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [03:27]

Benar dari yang bersangkutan, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:29]

Benar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [02:31]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34]

Soalnya di dalam tarikannya agak berbeda ini.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [02:37]

Waktu kami tanda tangan, pennya habis tintanya, Yang Mulia. Jadi, kami harus mengocok-ngocok dulu, sehingga mungkin ketika kami tanda tangan jadi berantakan karena memang pennya habis waktu itu. Ini mohon maaf, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:49]

Baik, yang penting kami butuh kejujuran karena sidang ini kan terbuka ya. Jadi, tidak boleh ada tanda tangan palsu dalam dokumen Permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Yang Mulia, ada masukan? Yang Mulia Prof? Ya?

Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, benar?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [04:28]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:29]

Baik. Sudah diverifikasi dan kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Permohonan ini seperti biasanya, nanti Hakim Panel akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah akan dilanjutkan di Sidang Pleno atau tidak, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan ke Pemohon dan Kuasanya, ya?

Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dari Kuasa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [05:07]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga surat saya bisa menjawab pertanyaan Yang Mulia di Sidang Pendahuluan. Terima kasih banyak.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:13]

Baik. Itu menjadi catatan dalam persidangan hari ini, ya? Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

